



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAED, bertempat tinggal di Menjing Rt 02 Rw 08 Desa. Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG YULIANSYAH, S.H**, Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Bambang Yuliansyah, SH & Partners” Beralamat di Ngrombo Rt.02/Rw.00, Sambirejo, Plupuh, Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2024/alamat surat elektronik: bambangyuliansyah0707@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
Lawan:

Eny Yuliati, SE bertempat tinggal di Garen Rt 004 Rw 003 Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Safrullah Duwila, S.H. dan An Nur Halimah, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2024/alamat surat elektronik: safrullah.duwila@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

Bank Syariah Al Maburr Klaten qq. Direktur Utama Bank Syariah Al Maburr Klaten yang berkedudukan di Jl. Kopral Sayom No. 16 Gunung Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, diwakili oleh M. Hanny Naufal dalam kedudukannya sebagai direktur utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto, S.E., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 066/SKK/P.dt/VIII/24 tanggal 9 Agustus 2024/alamat surat elektronik: riyantoryan56@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Byl



Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Boyolali berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 252 Madumulyo Pulisen Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diwakili oleh Priyanto, Aptnh., M.M. dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Agus Kurniawan, S.H. dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49/Sku-33.09.MP.02.02/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024/alamat surat elektronik: pps.kantahbyl@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;

(1.3) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Juli 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Byl;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dan Turut Tergugat I hadir kuasanya dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut;

(1.5) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, sebagai Mediator;

(1.6) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

(1.7) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

(1.9) Menimbang bahwa setelah mediasi tidak berhasil tersebut, persidangan telah dilanjutkan dengan agenda jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari Para Pihak;

(1.10) Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* meninggal dan kemudian menyerahkan Surat Keterangan Kematian Penggugat nomor 00088/IKFML/XII/2024;

(1.11) Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan di dalam Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus (*vide* SK KMA/032/SK/IV/2006), diatur bahwa: *"jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara, dan oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris Penggugat untuk menyampaikan sikap dari ahli waris Penggugat apakah akan melanjutkan perkara a quo atau tidak;*

(1.12) Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2024, ahli waris Penggugat melalui suratnya (Surat keterangan waris tidak melanjutkan perkara perdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris Penggugat tidak melanjutkan perkara *a quo*;

(1.13) Menimbang bahwa dengan meninggalnya Penggugat dan ahli waris Penggugat tidak melanjutkan perkara *a quo*, maka berdasarkan pada kaidah yurisprudensi Putusan MA-RI nomor 431.K//Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974, bahwa dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;

(1.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

(1.15) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1.16) Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan HIR;

2. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Boyolali, dan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun ahli warisnya dan Kuasa Turut Tergugat II serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Raffik Arief, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4. Biaya Penggandaan	:	Rp	25.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
6. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	Rp365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)